



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 110 / IV.03/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO SIAGA BENCANA DAN TIM REAKSI CEPAT (TRC)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesiapsiagaan dan untuk mengantisipasi serta penanggulangan bencana di Provinsi Lampung, baik yang diakibatkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, diperlukan penanganan secara cepat, terkoordinasi dan terpadu;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Posko Siaga Bencana dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 360/489/PUM tanggal 1 April 2008 perihal Data Keadaan Posko dan Laporan Kegiatan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN POSKO SIAGA BENCANA DAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

KESATU : Membentuk Posko Siaga Bencana dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Posko Siaga Bencana dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Posko Siaga Bencana:
  - a. menyiapkan administrasi untuk Posko Siaga Bencana;
  - b. melaksanakan pemantauan/monitoring pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
  - c. membuat laporan secara berkala kepada Gubernur Lampung dalam keadaan normal dan membuat laporan harian bila terjadi bencana;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka mengantisipasi dan penanggulangan bencana ; dan
  - e. melaksanakan tugas piket selama 1 x 24 jam sesuai dengan jadwal.
2. Tim Reaksi Cepat (TRC):
  - a. melakukan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu;
  - b. mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan;
  - c. mengidentifikasi kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana : dan
  - d. membantu SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, personalia Posko Siaga Bencana dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.


KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Posko Siaga Bencana dan Tim Reaksi Cepat (TRC): Kode Rekening: 1.20.1.20.13.95.01.5.2.1.01.01

---

- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 11 - 3 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.


LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 110 /IV.03/HK/2011  
 TANGGAL : 11 - 3 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA POSKO SIAGA BENCANA  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN ALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN/(Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kasubbid Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Posko Siaga Bencana dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana dengan Kode Rekening 1.20.1.20.13. 95.01.5.2. 1.01.01.
2.	NURMIATI, A.Md (Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Lampung)	Sekretaris	200.000,-	
3.	Kasubbid Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
4.	YUNARITA, S.E. (Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
5.	RIDWAN (Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
6.	R. AGUS, B.A. (Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
7.	YUNIFOR MARIE (Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
8.	YESI MEILIZA, A.Md (Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	M. OTTO DRAJAT HALIM (Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	ARI MAULANA (Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	FERA ANGGRAINI (Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	


1	2	3	4	5
31.	HADI TUSIN (Ketua Tim CORE ORARI Daerah Lampung)	Anggota	175.000,-	
32.	DENNY IRYANSYAH MEZU ( SAR Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
33.	H. AFFAN QIROEN HARAHAP (Sekretaris Tim CORE ORARI Daerah Lampung)	Anggota	175.000,-	
34.	BURHANUDDIN (RAPI Daerah Lampung)	Anggota	175.000,-	
35.	UNTUNG ROHMAT SUBAKTI (RAPI Daerah Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

1	2	3	4	5
12.	EKA WULANDARI (Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	IBNU JUROY (Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	SARDI SAPUTRA (Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/110 /IV.03/HK/2011  
 TANGGAL : 11 - 3 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA TIM REAKSI CEPAT (TRC)  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN/(Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Posko Siaga Bencana dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana dengan Kode Rekening 1.20.1.20.13.95.01.5.2.1.01.01.
2.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Penanggung jawab	300.000,-	
3.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Ketua	275.000,-	
4.	YULIUS IMANSAH (NSU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Lampung)	Sekretaris	200.000,-	
5.	SUTARJA, S.H. (NSU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Lampung)	Koordinator	200.000,-	
6.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Mayor Inf. J.P. SIPAYUNG (Pasi Komsos Siter Korem 043/Gatam)	Anggota	175.000,-	
9.	Mayor Laut (KH) SUTARTO WILSON, S.H. (Pasops Lanal Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	Kapten POM RUDI (Lanud Astra Ksetra)	Anggota	175.000,-	
11.	KOMPOL I NENGAH SUKA (Kasubdit Gasum Di Sabhara Polda Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Kabag Umum pada PMI Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Kasi Pemeliharaan Jembatan pada Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
14.	Kasi PKDR pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

1	2	3	4	5
15.	Kasi Penanggulangan Gangguan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
16.	Kasi Penanggulangan Korban Bencana pada Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
17.	Kasi Keselamatan Pelayaran dan Perkapalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
18.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
19.	Kasubbid Penanggulangan pada Satpol PP Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
20.	Kasubbid Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
21.	SUBAIRI (Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
22.	AKHETONI SESUNAN, B.E. (Staf pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
23.	Drs. SAMSIR, M.M. (Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
24.	TRİYONO (Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
25.	GUSTIM (Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
26.	NURYADI (Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
27.	ZEKARIA (Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
28.	HENDRAJAYA (Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
29.	OECE FIRDAUS (Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
30.	BIDIN, BBA (Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	